

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
SECARA UMUM KEPADA TERGUGAT
Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Bgr**

Pada hari Jum'at....., tanggal 13 Januari 2023, saya Eko Mardiyanto Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Bgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Abubakar, bertempat tinggal di Gang Pancasila No. 42, Rt.005/rw.002, Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat-II** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Bgr tanggal 11 Januari 2023 antara:

Lela Kurnia Putri Dkk Sebagai Penggugat;

Lawan

R.Moh. Rofei Dkk Sebagai Tergugat;

Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Lela Kurnia Putri selaku Penggugat I, Andri Muklis Hakim, S.T. selaku Penggugat II, Mila Amelia Hasanah, selaku Penggugat III, Hadi Ahdiyati Solihin selaku Penggugat IV dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Barat, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor selaku Turut Tergugat, tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.265.000 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Relaas Pemberitahuan putusan secara umum ini saya jalankan di Kantor Pemerintahan Kota Bogor dan disana saya bertemu dan berbicara dengan _____ selaku Staf/Pegawai Bagian Hukum pada Kantor Pemerintahan Kota Bogor.

Demikian relaas pemberitahuan Putusan secara umum ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

**Pemerintah Kota Bogor
Bagian Hukum,**

Smd 13/1-23

Jurusita,

Eko Mardiyanto

Dalam penyampaian relaas ini tidak dipungut biaya apapun, karena biaya penyampaian relaas ini dipungut dari panjar biaya perkara dan tidak dibenarkan untuk memberi insentif/imbalance/hadiah.